

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJJIB/KEPMK.00.5/166/2012

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN LAIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
TEOLOGI KRISTEN (SMTK) SINAI KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

6988 0243

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan jenjang Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) secara khusus memerlukan pengaturan sesuai dengan cakupan dan pengelolaannya;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan memberikan arah, menanamkan nilai-nilai yang kuat sebagai landasan pembentukan watak, sikap, kepribadian, dan perkembangan kehidupan manusia serta memberikan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik, masyarakat bangsa dan Negara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 592).

- Memperhatikan :
1. Surat Tugas Visitasi ke Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sinai, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor: Set/ISKIP/01/2/93/2012 tanggal 31 Januari 2012;
 2. Hasil Rapat Direktorat Pendidikan Kristen tanggal 27 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) SINAI, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA. |
| Kesatu | Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Nomor DU/ISKIP/00.5/958/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 tentang pemberian status terakreditasi "C" kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sinai, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; |
| Kedua | Menetapkan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sinai, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; |
| Ketiga | Dengan ditetapkan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sinai, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| Keempat | Penetapan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sinai, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan. |

- Kelima : Setelah ditetapkan Perpanjangan (in Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sinal, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M);
- Keenam : Setiap akhir tahun, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sinal, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2012

Direktur Jenderal,

A circular official stamp of the Directorate General of Islamic Guidance, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The text around the border reads 'DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA'. In the center, there is a signature and the text '4-DR, Sar Hapaglan, M.Th' and 'NIP. 1953101301979031003'.

4-DR, Sar Hapaglan, M.Th
NIP. 1953101301979031003

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekjen/Dirjen/para Dirjen/Kabid/bidang Agama dan Diklat Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
6. Ketua PG/PGP/PG/II di Indonesia;
7. Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen di seluruh Indonesia.